



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**STATUS : BERAKREDITASI**

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

---

**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
Nomor : 01 Tahun 2018

Tentang

**Penugasan Mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018**  
**Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, setelah :

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka merealisasikan kegiatan akademik Program Studi di lingkungan Fakultas Agama Islam (Pendidikan Agama Islam, Ahwal Syakhshiyah, Komunikasi & Penyiaran Islam, Manajemen Perbankan Syariah, Pendidikan Guru dan Madrasah Ibtidaiyah, dan Zakat dan Wakaf), Magister Studi Islam, maka diperlukan adanya proses pembelajaran.
  - Bahwa dalam rangka berlangsungnya proses pembelajaran tersebut diperlukan dosen pengampu mata kuliah yang sesuai dengan kompetensi keilmuan dan ketentuan peraturan.
  - Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

8. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015.
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Nomor 427 Tahun 2016 tentang pengangkatan Dekan FAI-UMJ Periode 2016-2020;
13. Program Kerja FAI-UMJ Periode 2017/2018.

Memperhatikan: Rapat Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tanggal 23 Januari 2018

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta tentang Penugasan Mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018
- Pertama : Nama-nama terlampir merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala akibat dari adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APB FAI -UMJ.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 21 Jumadil Awal 1439 H  
07 Februari 2018 M



Rini Fatma Kartika, S.Ag. M.H.

Lampiran Surat Keputusan Dekan

Nomor :01 Tahun 2018

**PENETAPAN DOSEN MENGAJAR SEMESTER GENAP**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

Nama : Dr. Ahmad Subagyo, SE.MM. CRBD

Status : Dosen Tidak Tetap

Jabatan Akademik :

NO	KDMK	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS	Nama Prodi	Semester	Kelas	Durasi Tatap Muka per SKS (Menit)	Jadwal Mengajar			Ruang
								Hari	Jam Mulai	Jam Selesai	
1	E43250	Akutansi Perbankan	3	MPS	VI	D	40	Kamis	19:30	21:30	403
Jumlah SKS			3								

Jakarta, 21 Jumadil Awal 1439 H  
07 Februari 2018 M

Dekan,



Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.